

RINGKASAN

Pada Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan ini dimaksud untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana dan terciptanya perbankan yang sehat. Salah satu cara melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah, yang dikenal juga dengan istilah “*know your customer principle*” atau sekarang lebih dikenal dengan *Customer Due Diligence*. Penerapan prinsip mengenal nasabah dianggap penting sebagai salah satu cara untuk melindungi kesehatan bank.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis factor yang menyebabkan Bank Mandiri Taspen KC Purwokerto tidak melaksanakan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 jo POJK/POJK.01/2019 tentang APU dan PPT mengenai penerapan *Customer Due diligence* serta mengetahui apa akibat hukum dari tidak diterapkannya prinsip ini. Serta mengkaji pula mengenai peran pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal tidak diterapkannya Prinsip *Customer Due Diligence*. Kemudian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *normative legal research*, *statute approach*, dan *conceptual approach* dengan tipe penelitian preskriptif. Sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara serta studi kepustakaan.

Faktor yang menyebabkan bank mantap kantor cabang purwokerto tidak melaksanakan penerapan CDD adalah dikarenakan beberapa factor diantaranya pegawai front liner kurang memahami prinsip *Customer Due Diligence*, dalam memverifikasi data terlalu mengandalkan BKD, Akibat hukum dari tidak dilaksanakannya penerapan *Customer Due Diligence* adalah dapat dikenakan sanksi administrative. Sedangkan untuk peran OJK dalam tidak diterapkannya CDD seharusnya OJK memberikan tindakan korektif dengan memberikan teguran atau sanksi administrative, dan pengawasan OJK dalam tidak diterapkannya Prinsip *Customer Due Diligence* tidak dilakukannya pengendalian atau tindakan korektif oleh pihak OJK ke Pihak Bank Mandiri Taspen KC Purwokerto. Jika dilihat sekilas OJK seperti tidak mau ambil pusing dengan permasalahan kecil seperti ini. Pengawasan OJK jelas telah lalai dalam pengawasannya dan membiarkan dengan tidak di terapkannya CDD ini.

Kata Kunci: Lembaga Perbankan, Prinsip kehati-hatian, Prinsip Mengenal Nasabah (*Customer Due Diligence*).

SUMMARY

In Article 2 of Law no. 10 of 1998 concerning Banking which states that "Indonesian banks carry out their business based on economic democracy using the principle of prudence." The application of the principle of prudence in the banking world is intended to maintain the trust of the public who save funds and create healthy banking. One way to implement the precautionary principle is to apply the know your customer principle, which is also known as the "know your customer principle" or now better known as Customer Due Diligence. Implementing the principle of knowing your customer is considered important as a way to protect the health of the bank.

The purpose of this research is to examine and analyze the factors that cause Bank Mandiri Taspen KC Purwokerto not to implement POJK Number 12/POJK.01/2017 in conjunction with POJK/POJK.01/2019 concerning APU and PPT regarding the implementation of Customer Due Diligence and to find out what the legal consequences are from not implementing this principle. As well as reviewing the supervisory role of the Financial Services Authority in the event that Customer Due Diligence Principles are not implemented. Then the approach methods used in this research are normative legal research, statute approach, and conceptual approach with a prescriptive research type. The sources of legal materials contained in this research come from primary data and secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials with data collection methods, namely observation, interviews and literature study.

The factors that cause Bank Mandiri's Purwokerto branch office not to implement CDD are due to several factors, including front line employees not understanding the principles of Customer Due Diligence, in verifying data they rely too much on BKD. The legal consequences of not implementing Customer Due Diligence are that they can be subject to administrative sanctions. Meanwhile, regarding the OJK's role in not implementing CDD, the OJK should provide corrective action by giving warnings or administrative sanctions, and OJK supervision in not implementing the Customer Due Diligence Principles does not carry out control or corrective action by the OJK to Bank Mandiri Taspen KC Purwokerto. At first glance, the OJK doesn't seem to want to bother with small problems like this. OJK supervision has clearly been negligent in its supervision and allowed this CDD to not be implemented.

Keywords: Banking Institutions, Prudential Principles, Know Your Customer Principles (Customer Due Diligence).